



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 130 / 22 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2017
KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga Tahun Anggaran 2017 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga Tahun 2017 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Purbalingga tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga Tahun 2017 Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

Handwritten signature

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 75);
12. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 96 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 96);

[Handwritten signature]

13. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 105 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 105).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga Tahun 2017 Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu masing-masing mempunyai tugas :
- a. Penasehat bertugas memberikan arahan dan kebijakan umum berkaitan dengan substansi, materi, tolok ukur, analisis kinerja dan sistematika/format laporan :
 - b. Tim Pengarah bertugas :
 1. memberikan arahan dan petunjuk operasional berupa pedoman dan norma-norma dasar sesuai kebijakan umum yang telah digariskan oleh Penasehat;
 2. mengkoordinasikan bahan laporan sesuai lingkup tugasnya;
 3. melakukan analisis terhadap capaian program dan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 4. melaksanakan koreksi terhadap draft laporan yang telah disusun oleh Tim Teknis.
 - c. Tim Teknis bertugas :
 1. melaksanakan kegiatan sinkronisasi sistematika/format yang telah digariskan oleh Penasehat dan Pengarah;
 2. melaksanakan kompilasi dan pengolahan data serta penyusunan laporan;
 3. melaksanakan perbaikan format, bahasa dan sistematika penulisan sesuai dengan koreksi dan arahan dari Penasehat dan Pengarah.
 - d. Staf Administrasi bertugas:
 1. memberikan dukungan administrasi dan teknis pelaksanaan kegiatan baik dalam rangka penyusunan, penyampaian keterangan pertanggungjawaban maupun fasilitasi proses pembahasan di DPRD;
 2. memberikan saran, pendapat dan dukungan operasional serta bentuk fasilitasi lainnya dalam rangka penyusunan, penyampaian dan proses pembahasan laporan pertanggungjawaban.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 96 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 pada kode rekening 4.01.4.01.03.16.59.5.2.1.01.01.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 8 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Otonomi Daerah Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Semua Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 130/22 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
 KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
 BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2017 KEPADA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
 PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2017
 KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA

No	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	H. Tasdi, S.H., M.M.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2	Dyah Hayuning Pratiwi, S.E., B.Econ	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
	TIM PENGARAH		
1	Wahyu Kontardi, S.H.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
2	Drs. Agus Winarno, M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
3	Drs. Widiyono, M.Si.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
4	Tri Gunawan Setyadi, SH, MH.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
5	Kusmartadhi, S.H.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan	Anggota
6	Drs. Imam Hadi, M.Si	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
7	Drs. Djarot Sopan Rijadi	Staf Ahli Bupati Bidang Ketatalaksanaan dan Keuangan Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8	Ir. Setiyadi, M.Si.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
9	Kusmartadhi, S.H.	Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Drs. Subeno, S.E., M.Si.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota

No	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
	TIM TEKNIS		
1	Drs. Budi Susetyono, MPA	Kepala Bagian Otonomi Daerah Setda Kabupaten Purbalingga	Ketua
2	Drs. Muhammad Fathurrohman, M.Si.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I
3	Kustinah, S.STP, M.Si	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Bagian Otonomi Daerah Setda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua II
4	Aris Budi Nugroho, S.STP	Kasubbag Administrasi Pemerintahan Daerah pada Bagian Otonomi Daerah Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5	Tavip Wurjono, S.H., M.Si	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
6	Siswanto, S.Pt, M.Si	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
7	Arena Nurgaya, S.E, Akt	Kabid Akuntansi dan Aset pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
8	Brianda Astro Diaz, S.STP, M.Si	Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
9	Bambang Kun Mardhani, S.E, M.Si	Kasubbag Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Warkhan Agus, S.IP, M.Si	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
11	Danang Nuswantoro, S.STP	Kasubbid Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
12	Nurdin Femi Hantoro, SS	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
13	Nur Azizah Erlita, S.IP, M.Si	Kasubbid Formasi dan Pengadaan Pegawai pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Purbalingga	Anggota

Handwritten signature or initials

No	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
14	Tri Wahyu Dini Susanti, S.STP	Kasubbag Kelembagaan pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
15	Drs. Hendro Prasetyo, ME	Kasubbag Kinerja Aparatur dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
16	Ratnawati Dewi, S.E, M.SE	Kasubbag Kerjasama pada Bagian Otonomi Daerah Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
17	Ari Kurni Wahdani, SE	Pelaksana Bagian Otonomi Daerah Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
18	Taufik Hidayat, SH	Pelaksana Bagian Otonomi Daerah Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
19	Ali Fakhruddin	Pelaksana Bagian Otonomi Daerah Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
20	Parwati	Pelaksana Bagian Otonomi Daerah Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
21	Aris Siswanto	Pelaksana Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
22	Yudi Krismanto	Pelaksana Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
23	Indah Permatasari, S.STP	Pelaksana Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
24	Hendri Budi Wibowo	Pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
	STAF ADMINISTRASI		
1	Sigit Hardiyanto Purnomo	Pelaksana Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
2	Okta Hermawan Saputro, S.STP	Pelaksana Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
3	Ruswanto, S.Sos	Pelaksana Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
4	Eko Budiyanto, SH	Pelaksana Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI